



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN AGROWISATA KECAMATAN RUMBAI
BARAT KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Agrowisata Nomor 001/PP.04.01-BA/147106.1013/2024 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pengang tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Agrowisata telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN AGROWISATA KECAMATAN RUMBAI BARAT KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN AGROWISATA,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text inside the stamp reads "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" around the top edge, "KOTA PEKANBARU" around the bottom edge, and "KELURAHAN AGROWISATA" in the center. A blue ink signature is written over the stamp, extending to the right.

(CANDRA ALPIAT)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN AGROWISATA
KECAMATAN RUMBAL BARAT KOTA
PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN AGROWISATA KECAMATAN RUMBAL
BARAT KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	ALDI SAPUTRA
2.	EDI SYAHPUTRA
3.	FITRAH ARIANI
4.	HANDANI DIFA PUTRI
5.	IRA MEILISA
6.	KHASANAH
7.	NOVFITRI RAHMAWATI

TPS 002

No	Nama
1.	ANNISA
2.	ERNI
3.	HANIVA WISDARTI
4.	MARTINI
5.	PUTRI WULANSARI
6.	RINALDI DARMAWIS
7.	WIDYA SYAHFITRI

TPS 003

No	Nama
1.	DERMA WANIATI
2.	LINA MARLINA
3.	NAUFAL FADILLAH NUGRAHA
4.	RAHMADANI CHANDRA
5.	SAHARUDDIN
6.	SAMUEL SINAGA
7.	SOVIA RABYANTI

TPS 004

No	Nama
1.	ADITYA ALIF NUGRAHA
2.	FATMAWATI
3.	ROFIAH
4.	ROSJELINA
5.	JULIA WULANDARI
6.	SUPRIADI
7.	ZULKARNAEN

TPS 005

No	Nama
1.	CICI AMALIA JANAH
2.	ERLIANA BR GINTING
3.	FITRI ADI HARAHAHAP
4.	FITRI ASNIWEL
5.	TRESNA WATI
6.	SUSILAWATI
7.	HOTMA SALOMO SIMAMORA

TPS 006

No	Nama
1.	CICI DEFRIANI
2.	FRANCESCO PANGABEAN
3.	IRA WAHYUNI HASIBUAN
4.	JUWITA WIGA LESTARI NAPITUPULU

5.	PIRNAHAN PANGGABEAN
6.	PUTRY FEBI FEBRYANTI.P
7.	URFA YULIA

TPS 007

No	Nama
1.	SUSANTI NATALIA
2.	ESTER TRIANTI P. GULTOM
3.	DIPA TAMPUBOLON
4.	KRISTINA APRILIA
5.	LIAN BERNANDO MANULLANG
6.	JESIKA ENJELITA
7.	ANGGIAT PANDAPOTAN. B

TPS 008

No	Nama
1.	DEWI SALSABILA
2.	KARTIKA NUR LAFIFAH
3.	FATHUR MAULANA
4.	FRAN LARAS SIHOMBING
5.	NADIA BILQIS OKTAVIANI
6.	NOVERA YANTI
7.	RAHMA SAFITRI

TPS 009

No	Nama
1.	ATHA AULIA ADHA NASUTION
2.	CHAIRUN NISA
3.	MAISYAH ALIFIA
4.	PARTINI
5.	RAJA SYALDA
6.	ROSALINA Br. LUMBAN GAOL
7.	ZACKY ZHARFAN ZEEDANE NASUTION

TPS 010

No	Nama
1.	DEDEX KURNIAWAN
2.	INTAN LIANI
3.	MULIA JASNUR
4.	RINA YANTI
5.	RIZKA OCTAVIA WAHYUNI
6.	RIZKO FITRIANSYAH
7.	TRİYANI


TPS 011

No	Nama
1.	AGUNG KUNCORO
2.	DESY SYAFRIANI
3.	M. DEDI RIAN TO
4.	RIA SALMAWATI
5.	ROMA LINDA ULY SINAGA
6.	SALMI ABDULLAH
7.	SUPRIYANTO

TPS 012

No	Nama
1.	ANGGIT SRIWAHYUNI
2.	NURKUMALA
3.	DIEN FERAWATI
4.	JULIANA
5.	KHAIRUNNISA SILVIA KHALID
6.	ABDUL HALIM SALMAN
7.	M. YAMIN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN AGROWIATA,



(CANDRA ALPIAT)